

## Implementasi Hak Korban Kejahatan Kekerasan Terhadap Nyawa Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2025: Studi Kasus Penganiayaan Berencana Mahasiswi UIN Suska Riau

Mellysyah Dewi Sartika Siregar<sup>1</sup>, Siti Nur Fadillah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: [mellysyah0206231018@uinsu.ac.id](mailto:mellysyah0206231018@uinsu.ac.id).

### ABSTRAK

Implementasi hak-hak konstitusional berakar pada penghormatan terhadap hak atas kehidupan. Dengan diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2025, Indonesia secara resmi mengadopsi sistem peradilan yang lebih memanusiakan korban daripada sekadar menghukum pelaku. Agar mandat ini berjalan efektif, dibutuhkan sinergi dan integritas aparat penegak hukum, termasuk peran advokat dalam mengawal hak-hak keluarga korban. Mengambil lokus pada kasus mahasiswi UIN Suska Riau, artikel ini mengevaluasi pemberian hak proteksi dan restitusi bagi korban. Secara metodologis, studi ini bersifat normatif dengan mengandalkan *law in books* sebagai basis data utama, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus untuk memperkuat argumentasi hukumnya.

Kata Kunci: *Hak Korban, Keadilan Substantif, Metode Hukum Normatif, UU No. 20 Tahun 2025.*

### ABSTRACT

*The implementation of constitutional rights is rooted in respect for the right to life. With the enactment of Law Number 20 of 2025, Indonesia officially adopted a justice system that humanizes victims rather than simply punishing perpetrators. For this mandate to be effective, synergy and integrity are required among law enforcement officials, including the role of advocates in safeguarding the rights of victims' families. Focusing on the case of a female student at UIN Suska Riau, this article evaluates the granting of protection and restitution rights to victims. Methodologically, this study is normative, relying on law in books as the primary database, which is then analyzed using a statutory approach and a case approach to strengthen its legal arguments.*

*Keywords: Victims' Rights, Substantive Justice, Normative Legal Method, Law No. 20 of 2025.*

## PENDAHULUAN

Hak atas kehidupan menduduki posisi sentral sebagai prasyarat utama terpenuhinya hak-hak konstitusional lainnya. Di Indonesia, Pasal 28A UUD 1945 memberikan mandat bagi negara untuk memproteksi setiap individu dari ancaman terhadap nyawanya. Namun, dalam kajian viktimologi, perlindungan korban tidak hanya berhenti pada tindak pidana itu sendiri (viktimisasi primer), melainkan juga pada pencegahan dampak sistemik dari proses hukum yang tidak transparan atau tidak adil (viktimisasi sekunder). Meskipun instrumen hukum seperti UU No. 31 Tahun 2014 dan LPSK telah tersedia untuk menjamin hak restitusi serta bantuan psikologis, efektivitas pemulihan korban pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh integritas aparat dan koordinasi antarlembaga penegak hukum (Al Fariq, et al., 2026).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana menandai pergeseran fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari paradigma yang bersifat *offender-oriented* menuju keadilan yang lebih humanis dan berpusat pada pemulihan korban (*victim-oriented*). Dalam regulasi terbaru ini, peran korban tidak lagi sekadar ditempatkan sebagai saksi atau alat bukti guna kepentingan pembuktian negara, melainkan diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang melekat. UU No. 20 Tahun 2025 memperluas cakupan hak korban, terutama dalam aspek hak atas informasi progres perkara, perlindungan saksi, hingga penguatan mekanisme restitusi yang lebih eksekutorial.

Secara viktimologis, penguatan ini krusial untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder yang sering dialami korban akibat dinginnya respons sistem hukum. Oleh karena itu, mandat undang-undang ini menuntut integritas penuh aparat penegak hukum agar hak-hak normatif tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, memastikan bahwa keadilan bagi korban tidak hanya bersifat simbolis, melainkan substantif. Adapun untuk tercapainya pemberian hak atas korban, dibutuhkan peran penegak hukum seperti advokat yang mendampingi pihak korban dan keluarga dalam penyelenggaraan kasus perkara.

Profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak, termasuk korban kejahatan. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam memastikan keadilan substantif dapat terwujud melalui profesionalitas dan integritas yang tinggi (Panjaitan, et al., 2024). Namun demikian, lemahnya spesialisasi dalam profesi advokat di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Panjaitan dkk., berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam penanganan perkara, khususnya dalam kasus-kasus yang membutuhkan keahlian khusus seperti perkara berbasis hukum tertentu (Panjaitan, et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparat penegak hukum sangat mempengaruhi hasil dari proses peradilan.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap nyawa, permasalahan tersebut menjadi semakin krusial, mengingat korban merupakan pihak yang seringkali berada dalam posisi lemah dalam sistem peradilan pidana. Implementasi ketentuan dalam KUHP baru yang mulai mengakomodasi hak-hak korban tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten dan profesional (Panjaitan, et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas dan spesialisasi advokat sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban serta memastikan tercapainya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dalam membedah permasalahan, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah mendalam terhadap regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diangkat, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperkuat analisis. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah mengkaji instrumen hukum yang mengatur mengenai kedudukan dan perlindungan korban dalam perspektif viktimologi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Definisi Penganiayaan***

Penganiayaan adalah tindakan yang merugikan integritas fisik atau kesehatan seseorang. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan dapat dibedakan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat merupakan tindakan yang lebih serius dan dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Implikasi hukum dari penganiayaan berat adalah pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat seringkali menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan penganiayaan berat.

Selain itu, penentuan sanksi yang sepadan dengan kejahatan juga menjadi perhatian, mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan berat. Penganiayaan berat adalah tindakan serius yang dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Dalam konteks hukum, penganiayaan berat diatur dalam KUHP dan dapat dikenai sanksi pidana yang berat pula. Namun, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat memerlukan bukti yang kuat dan penanganan yang cermat agar dapat memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara keseluruhan (Jibrán & Adhari, 2024).

Secara sosiologis, penegakan hukum pada perkara penganiayaan berat memiliki fungsi ganda; sebagai instrumen *punitif* sekaligus sarana edukasi publik mengenai urgensi resolusi konflik tanpa kekerasan. Fenomena ini menegaskan bahwa penggunaan kekuatan fisik dalam penyelesaian masalah merupakan tindakan kontraproduktif bagi tatanan sosial. Lebih jauh lagi, efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini menjadi cermin bagi kualitas sistem peradilan pidana nasional. Evaluasi kritis terhadap setiap tahapan proses hukumnya tidak hanya bertujuan demi kepastian hukum semata, namun juga sebagai momentum perbaikan institusional untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan berorientasi pada keadilan substansial di masa depan.

Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu harus dianalisis berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik secara komprehensif, baik yang bersifat objektif (*actus reus*) maupun subjektif (*mens rea*). Unsur objektif dalam tindak pidana ini mencakup adanya perbuatan yang menimbulkan luka berat terhadap korban, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP, yaitu luka yang mengakibatkan bahaya maut, cacat tetap, atau terganggunya fungsi organ tubuh secara permanen. Sementara itu, unsur subjektif tercermin dari adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dalam konteks penganiayaan berencana diperkuat dengan adanya kehendak yang telah dipikirkan dan dipersiapkan sebelumnya (Soesilo, 1996).

Lebih lanjut, unsur perencanaan terlebih dahulu merupakan faktor pemberat yang membedakan penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang memiliki derajat kesalahan lebih tinggi. Perencanaan tersebut mengandung makna adanya jeda waktu antara munculnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya secara rasional. Dengan demikian, apabila pelaku tetap melaksanakan perbuatannya, maka hal tersebut menunjukkan adanya intensitas kesengajaan yang lebih kuat (*dolus premeditatus*) (Hamzah, 2010).

### **Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau**

Kasus penganiayaan berencana yang melibatkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau menjadi salah satu contoh konkret tindak pidana kekerasan terhadap nyawa yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur “perencanaan” dalam tindak pidana ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, sehingga meningkatkan derajat kesalahan dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.

Dalam praktiknya, pembuktian unsur perencanaan menjadi aspek krusial dalam proses peradilan, karena berkaitan langsung dengan pemberatan pidana (Hamzah, 2014). Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya relevan untuk dikaji dari aspek perbuatan pidana semata, tetapi juga dari sudut pandang perlindungan terhadap korban.

Pada konteks KUHAP baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat penguatan terhadap posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Secara teoretis, kebijakan ini menandai transisi dari model keadilan retributif yang bersifat *offender-oriented* di mana fokus utama terletak pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan Negara menuju model keadilan restoratif yang bersifat *victim-oriented*. Dalam paradigma baru ini, kedudukan korban mengalami redefinisi dari yang sebelumnya hanya ditempatkan sebagai instrumen pembuktian (objek) menjadi subjek hukum mandiri yang memiliki hak-hak konstitusional.

Penguatan posisi ini mencakup kewajiban negara dan aparat penegak hukum untuk menjamin hak atas informasi, perlindungan fisik maupun psikis, serta hak restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi sekadar berorientasi pada legalitas pemidanaan, melainkan pada pencapaian keadilan substantif yang memprioritaskan pemulihan keseimbangan hukum bagi korban (UU, 2023).

Dalam kasus mahasiswa UIN Suska Riau, implementasi hak korban dapat dilihat dari sejauh mana aparat penegak hukum memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Misalnya, korban berhak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, mendapatkan pendampingan selama proses hukum, serta memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami (Mulyadi, 2007). Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak ini seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan regulasi teknis, serta minimnya akses korban terhadap bantuan hukum. Lebih lanjut, pendekatan keadilan restoratif yang mulai diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia juga menjadi relevan untuk dianalisis dalam kasus ini. Meskipun tidak semua tindak pidana kekerasan dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, prinsip pemulihan korban tetap harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses penegakan hukum (Marlina, 2009). Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak korban telah diatur dalam KUHAP baru, implementasinya masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun praktik.

### **Peran Advokat Sebagai Pendamping Korban**

Dalam konteks implementasi hak korban kejahatan terhadap nyawa dalam KUHAP baru, posisi advokat menjadi elemen yang semakin signifikan, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara substantif dan prosedural.

Jurnal yang dianalisis menekankan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang merata, terutama bagi kelompok rentan, sehingga akses terhadap keadilan menjadi isu sentral (Panjaitan, 2025).

Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela tersangka atau terdakwa, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk korban kejahatan. Dalam hal ini, advokat dipandang sebagai bagian dari penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memperjuangkan keadilan serta menjamin tidak terjadinya diskriminasi dalam proses hukum (Panjaitan, 2025).

Lebih lanjut, jurnal tersebut menegaskan bahwa peran advokat khususnya advokat berbasis nilai keadilan substantif yang tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum secara formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Ketika advokat tidak berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan, maka hal tersebut dapat memperparah ketimpangan dan berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana (Panjaitan, 2025).

Dalam kaitannya dengan kasus penganiayaan berencana terhadap mahasiswi UIN Suska Riau, peran advokat menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban. Advokat dapat berperan dalam mengawal hak korban, seperti hak atas perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan yang setara.

Selain itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan *access to justice* (Panjaitan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa advokat memiliki legitimasi normatif untuk juga berperan dalam mendampingi korban kejahatan, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap nyawa.

Dengan demikian, dalam perspektif KUHAP baru yang mulai mengakomodasi kepentingan korban, advokat seharusnya tidak lagi diposisikan secara sempit sebagai pembela pelaku, melainkan sebagai aktor penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Penganiayaan berat merupakan tindak pidana serius yang merugikan integritas fisik dengan dampak luka berat atau kematian. Unsur perencanaan terlebih dahulu (*dolus premeditatus*) menjadi faktor pemberat karena menunjukkan adanya jeda waktu bagi pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya secara rasional, yang mencerminkan intensitas kesengajaan yang lebih

kuat. Melalui KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), sistem peradilan pidana Indonesia bertransformasi dari keadilan retributif (berorientasi pada pelaku) menuju keadilan restoratif (berorientasi pada korban). Hal ini mengubah kedudukan korban dari sekadar instrumen pembuktian menjadi subjek hukum mandiri yang memiliki hak atas informasi, perlindungan, dan restitusi. Advokat memiliki peran vital sebagai penegak hukum yang menjamin terpenuhinya hak korban secara substantif dan prosedural. Advokat tidak hanya bertugas membela tersangka, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai keadilan dan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam proses hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) Diperlukan pelatihan mendalam bagi aparat penegak hukum mengenai paradigma keadilan restoratif agar dapat menjamin hak-hak korban, terutama dalam hal perlindungan fisik dan pemenuhan hak restitusi sejak tahap awal penyidikan. (2) Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Korban. Organisasi advokat perlu meningkatkan peran aktif anggotanya dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban kejahatan kekerasan, guna memastikan terciptanya keseimbangan hukum dan akses keadilan yang merata bagi seluruh pihak yang terlibat. (3) Instansi terkait dan institusi pendidikan perlu menggalakkan edukasi mengenai pentingnya resolusi konflik tanpa kekerasan sebagai upaya preventif untuk menekan angka penganiayaan dan menjaga tatanan sosial yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, P. (2010). *Reading habits and learning strategies*. (Buku referensi tentang motivasi dan tujuan membaca).
- Al Fariq, Damar, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Viktimologi." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5, No.3, 2026, hlm. 2073-2084.
- Al Jibrán, Farel Arif., Adhari, Ade. "Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID.B/2019/PN/MAR." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10515-10525.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Panjaitan, Budi Sastra, dkk. "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 485-504.

Panjaitan, Budi Sastra. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 1359–1392.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana